

## Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi *Online* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Sitarini Satianti Soewarno \*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*sitarinisatianti@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract.** Marriage is a sacred institution aiming for a harmonious family and offspring. However, not all families can have biological children, leading some couples to choose adoption. Unfortunately, not all adoptions ensure smooth marriages, and divorces may occur, even within the Civil Service (PNS). In such cases, fathers, especially adoptive ones, sometimes neglect financial responsibilities towards their children. The case of Number 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut highlights the issue. This study aims to explore the adoptive father's responsibility post-divorce, legal protection for adopted children, and the considerations behind rejecting a support claim in the North Jakarta District Court Decision. Utilizing the Normative Juridical method, the research delves into library materials, relying on secondary data for analysis. Findings reveal that the adoptive father remains financially responsible for the child post-divorce until the child becomes independent or marries. Legal protection for adopted children persists as a shared obligation between both parents, and the father must continue providing for the adopted child, even if custody lies with the mother. The study sheds light on the complexities of post-divorce responsibilities within adoptive families..

**Keywords:** *Legal Protection, Personal Data, Users of Online Transportation Services in Indonesia.*

**Abstrak.** Pernikahan adalah sebuah institusi sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan keturunan yang harmonis. Namun, tidak semua keluarga dapat memiliki anak kandung, sehingga beberapa pasangan memilih untuk melakukan adopsi. Sayangnya, tidak semua adopsi menjamin kelancaran pernikahan, dan perceraian bisa saja terjadi, bahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kasus-kasus seperti ini, ayah, terutama ayah angkat, terkadang melalaikan tanggung jawab finansial terhadap anak-anaknya. Kasus Nomor 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut menyoroti masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab ayah angkat pasca perceraian, perlindungan hukum terhadap anak angkat, dan pertimbangan yang melatarbelakangi penolakan gugatan nafkah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, penelitian ini menggali bahan-bahan kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah angkat tetap bertanggung jawab secara finansial terhadap anak pasca perceraian sampai anak tersebut mandiri atau menikah. Perlindungan hukum untuk anak angkat tetap ada sebagai kewajiban bersama antara kedua orang tua, dan ayah harus terus menafkahi anak angkatnya, meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Penelitian ini menyoroti kompleksitas tanggung jawab pasca-perceraian dalam keluarga angkat.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pengguna Layanan Transportasi Online di Indonesia.*

## A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi yang sangat pesat membuat beberapa sektor pun ikut mengalami kemajuan yang juga sama pesatnya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan munculnya tindak pidana baru di masyarakat. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat merupakan salah satu pengaruh dari revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kuatnya penggunaan internet oleh masyarakat luas. Saat ini, perkembangan teknologi telah menjalar ke berbagai bidang kehidupan termasuk kedalam bisnis. Teknologi telah melahirkan bisnis-bisnis baru dimana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Perkembangan teknologi juga memberi manfaat berupa peningkatan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi juga memunculkan jenis-jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi salah satunya ialah layanan bisnis digital. Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya mengharuskan para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online, di mana informasi yang dikemukakan bisa dengan mudah dan cepat didapatkan oleh konsumen informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan internet.

Konsumen online di Indonesia tumbuh begitu cepat hal ini membuktikan bahwa internet memberi kemudahan dalam hal berbelanja apapun secara praktis dan murah, Dari sisi pengusaha, keberadaan internet juga tentunya membuat proses pengembangan usaha menjadi lebih mudah, cepat dan murah. Hal ini membuktikan jika bisnis digital di Indonesia berkembang pesat.

Salah satu bisnis digital yang saat ini berkembang pesat di Indonesia ialah bisnis digital jenis jasa transportasi berbasis online. Layanan jasa transportasi berbasis online adalah tempat berhimpunnya penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi dalam sebuah platform. Konsep layanan jasa transportasi online kini menciptakan sebuah sistem marketing dan operasional menjadi lebih rendah dengan harga yang dapat ditekan menjadi lebih murah, sehingga akan dapat memicu peningkatan volume penjualan.

Akan tetapi, ancaman bagi para pengguna platform bisnis digital adalah adanya penyalahgunaan data pribadi yang disebabkan karena terjadinya kebocoran data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi merupakan data tertentu seseorang yang disimpan, dirawat, dan dilindungi kerahasiaannya. Kemudian data pribadi seseorang merupakan informasi pribadi seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemaslahatan data tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Data pribadi berkaitan erat dengan hak privasi seseorang karena didalamnya terdapat hak seseorang untuk memberikan data pribadi atau informasi pribadinya yang perlu disetujui sebelumnya untuk diberikan atau tidak diberikannya hak privasi tersebut kepada orang lain.

Penggunaan layanan transportasi online sangat berkaitan dengan data pribadi seseorang, karena didalam penggunaan aplikasi online berbasis transportasi kita dianjurkan mengisi data diri secara lengkap terlebih dahulu guna memberikan informasi yang jelas tentang pemilik akun yang berkaitan dengan nomor telepon, email, alamat hingga GPS terupdate. Hal tersebut demi kenyamanan antara pihak penyedia jasa transportasi online dan pihak pengguna. Data tersebut digunakan untuk memberikan layanan jasa transportasi online yang nantinya akan dikonsumsi oleh pengguna jasa transportasi online.

Meningkatnya jasa transportasi online disambut suka cita oleh masyarakat Indonesia karena dirasa banyak memberikan manfaat, selain melayani jasa antar jemput penumpang, jasa transportasi online juga melayani pengiriman barang, pemesanan makanan serta berbelanja kebutuhan pokok di swalayan. Namun, disaat yang bersamaan, meningkatnya penggunaan jasa transportasi online juga mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang hukum. Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi penggunaan jasa layanan transportasi online.

Beberapa kasus tentang kebocoran data pribadi pengguna platform layanan jasa transportasi online di Indonesia sudah banyak terjadi, salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2020, sebanyak 2,9 juta data akun pengguna platform digital di Indonesia dijual di situs Raidforums dengan kisaran harga US\$500 hingga US\$100.000 per data perusahaan, data yang

diperoleh pembeli adalah akun email, password, nama, alamat, nomor ponsel, nomor kartu kredit, NIK, jenis kelamin dan nama Ibu kandung. Adapun kasus serupa mengenai peretasan data pribadi pengguna Grab Hitch milik Grab yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2020. Kebocoran data 20.000 (Dua puluh ribu) data pengguna dalam layanan Grab Hitch membuat regulator perlindungan data yang akhirnya mendenda Grab sebesar US\$7,3 atau sekitar Rp108 Juta, kebocoran data tersebut meliputi foto profil, nama, saldo pengguna, nomor kartu kredit dan nomor plat kendaraan.

Semakin banyak pengguna yang menggunakan angkutan jasa transportasi online, tentu perlu diiringi dengan aturan hukum yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan pengguna jasa dalam menggunakan jasa layanan angkutan transportasi online terutama dari sisi perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, selain data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni hak pribadi, data konsumen terutama menyangkut informasi pribadi juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu dalam hal ini masyarakat selaku pengguna layanan jasa transportasi online perlu mendapatkan perlindungan bahkan atas nama hukum terkait kerahasiaan informasi pengguna.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan jasa transportasi online perlu dikaji secara komprehensif dan objektif untuk dapat menegaskan bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa transportasi online di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pengendali data pribadi terhadap data pribadi pengguna jasa transportasi online di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur dan/atau hasil penelitian dan tulisan para ahli, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu metode analisis data berupa uraian dalam artian data tanpa menggunakan rumus matematis serta angka-angka untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian guna mendapatkan gambaran umum dalam mendukung materi penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku dalam masyarakat dan meninjau mengenai peraturan yang telah dipatuhi maupun belum karena masih terdapat kebocoran data pribadi pengguna jasa transportasi online atas kelalaian pengendali data pribadi atau penyedia jasa transportasi online di Indonesia.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Pengguna jasa transportasi online di Indonesia saat ini, terkait dengan aturan-aturan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat mengingat

perlindungan terhadap Pengguna jasa itu sendiri merupakan bagian dari pembangunan nasional. Secara umum, dikarenakan posisi Konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diketahui, hubungan hukum dapat ditinjau dari sisi administrasi, perdata, pidana, dan hukum acara, baik acara perdata dan pidana.

Prinsip perlindungan hukum merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sehingga, ketika berbicara mengenai definisi perlindungan data pribadi pengguna, analisis dalam konteks ini berarti perlindungan data pribadi pengguna merupakan perlindungan terhadap hak dan martabat dari pengguna itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap Pengguna layanan jasa transportasi online dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan resprensif.

### **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah sebuah upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah yang mengarah pada tindakan bersifat pencegahan (prevent) yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Tindakan pencegahan dalam hal ini adalah dapat dilakukan pengawasan terhadap para Pelaku Usaha yang dalam kasus ini ialah perusahaan dibidang layanan jasa transportasi online dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pengguna dan hal-hal di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun untuk menjawab atau menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi, akan diawali dengan analisis menggunakan UU PDP dan KUHPperdata sebagai peraturan umum. Pertama, Asas dari perjanjian merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pembahasan mengenai perlindungan data pribadi pengguna layanan jasa transportasi online. Awal dimulainya suatu perjanjian, asas penting yang perlu diingat adalah asas kepribadian, asas ini berkaitan erat dengan berlakunya perjanjian, oleh karena itu, sesuai dengan asas kepribadian, suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian itu hal tersebut dicerminkan dalam Pasal 1315 KUHPperdata.

Asas lain yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu perjanjian yakni asas kehati-hatian. Dalam hal ini para pihak yang terkait dalam perjanjian harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian yang berkaitan dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian dalam bentuk apapun dan jenisnya harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kata “harus” tersebut memiliki implikasi hukum yakni kewajiban para pihak baik yang membuat ataupun yang melaksanakan perjanjian wajib dilaksanakan dengan iktikad baik, tidak boleh menyimpanginya. Sehingga penggunaan asas iktikad baik dalam suatu perjanjian wajib dilakukan.

Iktikad baik dimaknai sebagai asas yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang didasarkan kepada kejujuran, kepatutan, dan keadilan. Dalam suatu perjanjian, istilah sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat, asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang secara sah” dalam Pasal 1338 Ayat (1) jo Pasal 1320 Angka 1 KUHPperdata. Karena asas konsensualisme mengandung arti bahwa kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Dikaitkan dengan perlindungan data pribadi pengguna jasa transportasi online di Indonesia dan pelaksanaannya. Dalam hal tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan atas perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku yang sebelumnya sudah disetujui oleh pengguna layanan jasa transportasi online pada saat pembuatan akun tersebut. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak kecerobohan dari pihak perusahaan Grab atau disebut juga pengendali Data Pribadi yang lalai atas pemrosesan Data Pribadi yang mengakibatkan kebocoran Data Pribadi pengguna layanan jasa transportasi online di Indonesia.

Perlindungan hukum sudah seharusnya dimiliki oleh setiap pihak baik pihak Pengguna jasa maupun Pelaku Usaha dalam melangsungkan kontrak atau suatu perjanjian. Karena setiap pihak-pihak yang berkontrak harus dijamin hak-haknya terhadap hukum. Pengguna jasa

transportasi online sebagai Subjek Data Pribadi diberikan haknya sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 UU PDP yaitu “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.”

Berdasarkan Pasal 5 UU PDP yang sudah dicantumkan diatas, tersirat jelas bahwa pengguna layanan jasa transportasi online sebagai Subjek Data Pribadi harus memiliki rasa aman dan nyaman dalam melakukan perjanjian dengan pelaku usaha yang selanjutnya disebut sebagai Pengendali Data Pribadi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, upaya yang dilakukan oleh pihak Grab dalam melindungi kerahasiaan data pribadi milik Konsumennya sudah cukup baik, namun masih banyak celah yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi pengguna layanan jasa transportasi online ini. Salah satunya ialah gangguan dari sistem online yang sering terjadi yang menjadikan hacker dengan mudahnya mengambil informasi mengenai data pribadi yang telah diberikan oleh pengguna layanan jasa transportasi online sebagai Subjek Data Pribadi pada pelaku usaha yaitu perusahaan Grab. Hal itu bisa merugikan pihak Grab karena dalam Pasal 51 UU PDP menyebutkan bahwa “(1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi. (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.”

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa pihak Grab memiliki tanggungjawab penuh atas terjadinya kebocoran Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang dialami oleh pengguna layanan jasa Grab.

#### **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa kejadian yang terjadi. Termasuk penanganannya di lembaga peradilan maupun penanganan di luar lembaga peradilan, yaitu berupa pelanggaran terhadap hak pengguna layanan jasa transportasi online oleh perbuatan pelaku usaha sehingga pengguna layanan jasa transportasi online mengalami kerugian materi maupun imateri. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan memberikan hukuman berupa sanksi penjara atau denda untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Hal mewujudkan perlindungan hukum secara represif, pihak pengguna layanan jasa transportasi online diberi pilihan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi baik melalui litigasi maupun non-litigasi sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut tertuang dalam Pasal 64 Ayat (1) UU PDP: “(1) Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kebocoran Data Pribadi yang dialami oleh pengguna jasa transportasi online telah mencerminkan lemahnya posisi pengguna layanan jasa transportasi online sebagai Subjek Data Pribadi apabila dilihat dari sudut perlindungan Data Pribadi. Ketentuan-ketentuan mengenai Data Pribadi sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan perusahaan penyedia sistem layanan jasa transportasi online sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga segala data pribadi para penggunanya.

Pelanggaran terhadap ketentuan Data Pribadi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang tersebut dibuat sebagai upaya perlindungan hukum represif yang di tujukan untuk para pengguna jasa transportasi online agar ada kepastian hukum ketika Data Pribadi yang mereka miliki di gunakan secara melawan hukum demi kepentingan-kepentingan tertentu. Adapun dalam ketentuan Pasal 36 (1) Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang data pribadi dalam sistem elektronik memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang menyalahgunakan data pribadi seseorang. Ditegaskan ulang dalam Pasal 57 Ayat (2) UU PDP:

“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. denda administratif.”

### **Pertanggungjawaban Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Tanggung jawab hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi merupakan hal yang penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online sebagai Subjek Data Pribadi. Hans Kelsen menyebutkan dalam teorinya yang berisi tentang tanggung jawab hukum bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Di dalam UU PDP, tanggung jawab hukum lahir akibat adanya perjanjian dan adanya perintah undang-undang.

Perjanjian merupakan suatu interaksi hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu memegang hak atas suatu prestasi, dan pihak lain memiliki kewajiban memenuhi prestasi. Dalam arti lain, dalam hubungan kedua belah pihak tersebut pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban untuk menjalankan gugatan itu sesuai dengan isi yang diperjanjikan sebelumnya. Hubungan hukum timbul karena adanya perjanjian tersebut disebut dengan perikatan, karena perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat, dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Perikatan ini timbul karena para pihak menginginkannya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu.

Adanya asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan kepastian hukum dalam hukum kontrak ini memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menerangkan tentang kekuatan perjanjian itu sendiri, artinya kekuatan perjanjian adalah sama dengan kekuatan undang-undang dan kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Upaya untuk dapat menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) yaitu dengan cara menekankan pada perkataan dari segala sesuatu yang terdapat di muka kata perjanjian.

Tanggung jawab hukum dalam Pelindungan Data Pribadi selalu beriringan dengan pihak-pihak yang saling terikat, yang selanjutnya terdapat hak dan kewajiban yang melekat antara para pihak yakni Penyedia Jasa Transportasi Online sebagai Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan Pengguna Jasa Transportasi Online sebagai Subjek Data Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan di dalam Pasal 20 UU PDP, bahwa Penyedia Jasa Transportasi Online sebagai Pengendali Data Pribadi dan Pengguna Jasa Transportasi Online sebagai Subjek Data Pribadi saling mengikatkan diri dengan persetujuan yang sah dan secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi. Kesepakatan yang dibuat tersebut menjadi dasar bagi Pengendali Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi. Selain itu, kesepakatan tersebut sekaligus menjadi perjanjian dalam Pelindungan Data Pribadi antara Pengendali Data Pribadi dengan Subjek Data Pribadi.

Kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak tersebut selanjutnya berlaku sebagaimana perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Artinya, Pengendali Data Pribadi harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam UU PDP dan Peraturan Perundang-Undangan. Perjanjian yang dibuat oleh Pengendali Data Pribadi merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku ini adalah suatu kontrak yang tertulis dan dibuat oleh hanya salah satu pihak yang biasanya sudah tercatat dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan oleh penggunanya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai wewenang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas perjanjian tersebut. Akibatnya, Penyedia Jasa Transportasi Online sebagai Pengendali Data Pribadi harus mengarah kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat diketahui bahwa tanggung jawab hukum dalam Pelindungan Data Pribadi terletak pada Pengendali Data Pribadi, maka Pengendali Data Pribadi memiliki beban tanggung jawab yang tidak hanya terdapat dalam perjanjian yang dibuat, tetapi juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum ditinjau dari UU PDP, mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online di Indonesia yang menyebabkan terjadinya Kebocoran Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 57 Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative, sebagaimana Pasal 22 Ayat (5) konsekuensinya batal demi hukum.
2. Tanggung jawab hukum Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu Pengendali Data Pribadi wajib melindungi data yang dikelolanya dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi. Jika terjadi kebocoran Data Pribadi, maka Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan Data Pribadi. Apabila terjadinya kasus kebocoran Data Pribadi tersebut hingga mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka Pengendali Data Pribadi diwajibkan untuk mengumumkan kebocoran Data Pribadi tersebut kepada masyarakat.

#### Acknowledge

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan ramhat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada orang tua tersayang yaitu Ibu Gingin Gantini dan Adik tercinta, Kezia Marina Soewarno yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis serta selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

#### Daftar Pustaka

- [1] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139.
- [2] Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
- [3] Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan, Ctk. ke-2, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm. 1.
- [4] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 5
- [5] Alvirnia Nurimani Andraputri, Neni Ruhaeni, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol, 3 No 1, 2023.

- [6] Diyah Ayu Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab*, Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Mei 2019, hlm. 10
- [7] Maulana, dkk., *Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)*, *Jurnal Administrasi Bisnis* 29, No. 1, 2015, hlm. 2
- [8] Pande Putu Frisca Indiradewi, 2013, *Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik*, Kertha Semaya, Vol. 01, No. 10, hlm. 3.
- [9] Wawan Wardiana, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, 2014, hlm. 1
- [10] Zamrud, W. O., & Syarifuddin, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online*. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(2), vol 3, no 2, Juli 2022, hlm. 161.
- [11] CNN Indonesia, *Singapura Denda Grab Rp108 Juta Terkait Kebocoran Data*. dikutip dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 12.34 WIB.
- [12] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- [13] *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- [14] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [15] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [16] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>